



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kandis 15 November 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Operator Alat berat, tempat kediaman di Dusun I, RT.002, RW. 003, Desa Kandis I, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sungai Pinang 21 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT.03, Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 0209/Pdt.G/2021/PA.LLG, tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 23 Februari 2014, di Desa Sungai Pinang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/85/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak perempuan pemohon di Provinsi Jambi, kemudian pindah ke rumah orang tua di Desa Kandis Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah pada Bulan Mei 2014;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1 Termohon terlalu memaksakan kehendak sendiri;
 - 5.2 Termohon tidak taat kepada suami;
 - 5.3 Termohon keras kepala;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah orang tua di Desa Kandis, bermula dari pemohon menasehati termohon terkait perilaku termohon yang terlalu keras kepala dan selalu mendengarkan nasehat keluarga termohon secara berlebihan dan sering mengabaikan keluarga pemohon, akan tetapi nasehat tersebut diabaikan yang membuat pemohon marah dan terjadi cekcok mulut antara pemohon dan termohon, yang mengakibatkan termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kandis sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Sungai Pinag Hingga sekarang telah berjalan selama 7 Tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dodi Dores Bin Syamsuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Julita Binti M. Suarni) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/85/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT.002, RW. 003, Desa Kandis I, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah saksi (ibu kandung Pemohon);
- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis selama lebih kurang 3 bulan, dan sejak

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2014 sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;

- bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon terlalu memaksakan kehendak sendiri, Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon keras kepala susah diatur;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang lebih kurang 6 tahun lamanya, Termohon pulang kerumah orangtuanya di Sungai Pinang;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lain;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT.002, RW. 003, Desa Kandis I, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayuk ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Jambi tinggal bersama saksi selama 1 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kandis;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama saksi selama 1 bulan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab mereka sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak patuh pada Pemohon kalau Pemohon pulang bekerja Termohon tidak melayani Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon padahal sudah sering dinasehati oleh saksi tetapi Termohon tetap tidak mau berubah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 6 tahun lamanya, karena Termohon telah pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon sudah pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi pulang;
- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan cerainya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti P, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 23 Februari 2014 dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak rukun harmonis lagi sering bertengkar, disebabkan Termohon terlalu memaksakan kehendaknya sendiri, Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon keras kepala;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 6 tahun lebih lamanya, Termohon telah pergi dan pulang kerumah orangtuanya;
4. bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai anak;
2. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti benar sudah pecah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai,*

maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Permohonan Pemohon, harus dinyatakan formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas antara Pemohon dan Termohon belum pernah ada perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami: **Dra.**

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawati sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.**, dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag., M.H

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.225.000,00
4. PNBP Relas panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)